

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 958/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini KAMIS tanggal 22 APRIL 2021 Saya Andi Putra, S.H.. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwakarta berdasarkan permohonan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/959/HK.05/IV/2021 tanggal 13 April 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Odi bin Rahmat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kamupung Ciseureuh, Rt 007 Rw 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 958/Pdt.G/2021/PA.Sbg, Tanggal 05 April 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuyun Yunengsih binti Aja Sebagai Penggugat;

Melawan

Asep Odi bin Rahmat Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (Asep Odi bin Rahmat) terhadap Penggugat (Yuyun Yunengsih binti Aja);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu serta tidak berbicara dengan TERGUGAT, selanjutnya Relas disampaikan melalui Desa

Mekarjaya untuk ditekan Kepala yang bersangkutan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat,


Jurusita Pengganti
Andi Putra, S.H..

Asep Odi bin Rahmat



Mengetahui Desa Mekarjaya